

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tahun, kasus pelecehan seksual di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, tidak hanya melibatkan kalangan dewasa, tetapi juga menjangkau remaja, anak-anak, bahkan balita. Kejahatan seksual terhadap anak menjadi fenomena global yang semakin sering terjadi di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Kasus tersebut tidak hanya meningkat dari segi jumlahnya, tetapi juga dari segi keparahan. Paling tragis, pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagian besar berasal dari lingkungan anak itu sendiri, seperti di dalam rumah, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.¹

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kejahatan terhadap anak, 887 kasus di antaranya merupakan kekerasan atau pelecehan seksual anak. Pada tahun 2012 kejahatan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus di antaranya merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kejahatan terhadap anak, 48% atau sekitar 1.226 merupakan kejahatan seksual pada anak. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Parahnya pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia meningkat 100 % dari tahun-tahun sebelumnya. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) angka korban kejahatan seksual terhadap anak semakin tinggi setiap tahun, dari 2013 ke 2014 itu naiknya 100%, baik itu mereka yang jadi korban ataupun

¹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," Sosio Informa 1, no. 1 (2015).

pelaku.² Pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak yang diadukan kepada Komnas Perlindungan Anak ada 1.915 kasus kekerasan seksual.

Meningkatnya jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak membuat masyarakat merasa takut dan tidak nyaman dalam kehidupan berumah tangga maupun berkehidupan sosial. Tindakan kejahatan seksual dianggap merugikan orang lain karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Oleh karena itu, para pelaku kejahatan seksual dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai langkah hukum terhadap perbuatan kriminal yang mereka lakukan. Peneliti berpendapat bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah jenis tindak pidana yang memiliki peraturan pidana yang diatur di luar KUHP. Salah satunya adalah Pasal 15 yang menegaskan hak setiap anak untuk dilindungi dari kejahatan seksual.³

Pelecehan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum Negara yang bersangkutan di mana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Pemerintah, Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan spesifik kepada anak-anak, termasuk melindungi mereka dari eksploitasi ekonomi dan seksual serta kejahatan seksual. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dengan jelas bahwa setiap individu dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk tindakan yang memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta tindakan penipuan atau bujukan terhadap anak untuk melakukan

² Davit Setyawan, "KPAI: Pelecehan Seksual Pada Anak Meningkat 100%," KPAI, last modified 2016, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100%>.

³ Undang-Undang Nomor 35, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2014).

perbuatan cabul. Undang-undang tersebut juga melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.⁴

Islam juga mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 33 sebagai berikut:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرهُوا فَتَبَيَّنْكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ قَانَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (التور/24):

(33)

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”⁵

Dalam sebuah kaidah fiqh menjelaskan tentang pelecehan seksual yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

الأصل في الإيضاع التحريم

"Asal Hukum dalam masalah seksual adalah haram"

Kaidah di atas menjelaskan bahwa asal dari hubungan seksual adalah haram, atau dapat disebut dengan seks bebas, dan dikatakan haram karena melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Perkosaan atau lebih jelasnya adalah hubungan seksual di luar pernikahan disertai dengan paksaan dan ancaman seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa korban tidak akan mendapatkan sanksi apapun tetapi pelaku tetap mendapatkan sanksi *had* zina.

Berdasarkan putusan perkara No. 11/Pid.Sus/2022/PN Wno, Bahwa berawal pada pertengahan bulan Juni 2020 ketika kakek anak korban (dari

⁴ Undang-Undang Nomor 35, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2014)

⁵ Asep Yadi Suhendar, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2013), Q.s An-Nur:33

pihak terdakwa) meninggal dunia, kemudian anak korban menginap di rumah terdakwa di Gunungkidul. Bahwa setelah seminggu setelah kakek meninggal, sekitar pukul 21.00 wib anak korban tidur di lincak ruang tamu rumah terdakwa dengan berselimut jarik. Sekitar pukul 01.00 wib, anak korban terbangun karena merasa ada sesuatu yang menindih dirinya, dan ketika anak korban membuka mata, terdakwa telah menindih anak korban dan berada di atas badan anak korban sambil memegang kedua tangan anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Saat itu kondisi terdakwa tanpa mengenakan celana dan celana dalam dan menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa di atas alat kelamin anak korban sambil mengulum bibir bawah anak korban selama kurang dari 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa langsung jongkok dengan posisi badan anak korban berada diantara kaki kanan dan kaki kiri terdakwa, lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban sampai ke lutut menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa berada di atas kasur untuk menyangga badan terdakwa, setelah itu terdakwa melipat kedua kaki anak korban, lalu anak korban mengatakan “*ojo pak (jangan pak)*” namun terdakwa hanya diam saja dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban dan memaju mundurkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sedangkan tangan kanan dan kiri anak korban dipegangi oleh terdakwa menggunakan tangan kanan dan kirinya di samping kepala anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di atas lantai dan melepaskan tangan anak korban. Setelah itu terdakwa mengatakan “*ojo ngomong sopo-sopo ndak bapak dipenjara*” (jangan bilang siapa-siapa nanti bapak dipenjara), kemudian terdakwa pergi dan anak korban langsung mengenakan celana dan celana dalam. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Terhadap Terdakwa pelecehan dan pemerkosaan, telah terbukti melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang anak perempuan yang dalam keadaan tidak sadar bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Berdasarkan Putusan Pengadilan, Terdakwa

dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp3.750.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dalam hal ini adanya ketidak sesuaian antara ketetapan putusan hakim dengan pasal 81 ayat (3).

Kejahatan ini, yang melibatkan asusila atau pelecehan seksual, yang tidak jarang terjadi. Oleh karena itu, perbuatan yang keji ini dapat menjadi semakin meluas jika dibiarkan. Penting untuk menyelesaikannya melalui proses Pengadilan agar pelaku mendapatkan hukuman yang memadai dan sebagai efek jera, serta menjalani proses hukum yang adil.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan fokus pada penelitian mengenai tindak pidana pelecehan seksual dengan judul "**Sanksi Pelecehan Seksual oleh Ayah kandung terhadap Anak Di Bawah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Nomor. 11/Pid.Sus/2022/PN Wno)**"

B. Rumusan Masalah

Untuk melakukan sebuah analisis putusan tentunya dibutuhkan beberapa rumusan masalah untuk mengetahui duduk perkara dan permasalahan yang timbul karena suatu putusan, oleh karena hal itu peneliti membuat rumusan masalah untuk diteliti lebih lanjut, rumusan masalah ters ebut di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman bagi Pelaku Pelecehan Seksual pada putusan Nomor. 11/Pid.Sus/2022/PN Wno?
2. Bagaimana Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam?

3. Bagaimana Relevansi antara putusan Nomor.11/Pid.Sus/2022/PN Wno dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman bagi pelaku Pelecehan Seksual pada putusan Nomor. 11/Pid.Sus/2022/PN Wno
2. Untuk mengetahui Sanksi bagi Pelaku Pelecehan perspektif Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui Relevansi antara Putusan Nomor.11/Pid.Sus/2022/PN Wno dengan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu hukum tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ayah kandung dan hukum Islam tentang sanksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ayah kandung terhadap anak di bawah umur, sehingga muncul dorongan untuk menjadikan berbagai permasalahan dalam dunia hukum khususnya Islam menjadi lebih kritis dan serius untuk dikaji.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan informasi terkait dengan undang-undang perlindungan anak dan KUHP. Serta dapat memberikan pemikiran kepada masyarakat, serta kepada penegak hukum yang terlibat dalam memerangi kejahatan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah sebuah alur pemikiran para peneliti yang mana dijadikan sebagai dasar-dasar dari pemikiran dengan tujuan untuk membuat

sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, aturan, asas. Keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dari penelitian dan penulisan.⁶ Maka dari itu peneliti menggunakan beberapa teori yang dapat digunakan.

Teori-teori hukum memberikan panduan atau kriteria yang dapat digunakan oleh seorang Hakim untuk memilih dan menerapkan hukum yang relevan. Teori yang bisa digunakan dalam menganalisis permasalahan kasus pidana dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno ialah sebagai berikut:

1. Teori Maslahat

Dalam terminologi Syariat, *maslahat* didefinisikan sebagai segala hal yang membawa kebaikan dan manfaat atau mencegah bahaya yang dimaksudkan oleh Syar'i untuk umat manusia, baik untuk kepentingan dunia ataupun akhirat, dapat berlaku secara umum atau khusus, dan meliputi segala hal baik yang berupa materi maupun non-materi.⁷

Secara umum as-Syar'i memiliki tujuan untuk menyebarkan *maslahat* yang mana akan melahirkan sebuah kebaikan/manfaat serta terhindar dari keburukan/kerusakan, yang kemudian pada saat waktunya akan terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi, serta kemurnian pengabdian kepada Allah. Hal ini dikarenakan bahwa *maslahat* itu sesungguhnya ialah menjaga, memperhatikan serta merealisasikan tujuan dari hukum Islam itu sendiri yang mana berupa kebaikan serta kemanfaatan yang dimaksudkan oleh hukum Islam, bukan karena pengaruh hawa nafsu manusia.⁸

Teori *Maslahat* dalam hukum pidana Islam digunakan untuk mempertimbangkan dan menentukan keputusan hukum berdasarkan

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti 2004) hlm.73

⁷ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68,.

⁸ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, "*Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam Amiruddin Aminullah*" 2, no. 2 (2021), hlm 67.

manfaat atau kepentingan yang akan diperoleh oleh individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, ketika dihadapkan pada kasus tindak pidana yang melibatkan anak, penting untuk mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut. Tindakan yang diambil tidak hanya berfokus kepada hukuman, akan tetapi berfokus juga kepada rehabilitasi dan pencegahan yang lebih luas.

2. Teori Pidanaan

Menurut Andi Hamzah, pidanaan merupakan pemberian pidana yang diartikan sebagai bentuk hukuman yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pidanaan melibatkan putusan Hakim yang berkenaan dengan jenis hukuman yang diterapkan dan prosedur pelaksanaannya, serta berhubungan dengan upaya mengubah terpidana menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat melalui proses pembaharuan.⁹

Pada teori pidanaan terdapat beberapa teori mengenai masalah pidanaan, contohnya seperti teori pidanaan berdasarkan Hukum Pidana Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan perbedaan serta persamaan antara teori Hukum Pidana Islam dengan KUHP. Pidanaan ini didasarkan pada tujuan dari setiap pidanaan dalam kerangka Hukum Pidana Islam, yang di dalamnya termasuk prinsip-prinsip seperti *qishash*, *hudud*, *diyat*, serta *ta'zir*.¹⁰

3. Teori Penjatuhan Sanksi

Dalam teori penjatuhan sanksi mencakup berbagai aspek di dalamnya seperti tujuan dari sanksi tersebut, jenis-jenis sanksi yang bisa diterapkan, pemberian sanksi yang sebanding, serta beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di dalam proses penjatuhan sanksi. Menurut Andi Hamzah, ketika Hakim menjatuhkan pidana tujuannya adalah untuk

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Sistem Pidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 32.

¹⁰ Jaih Mubarak and Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 53.

memastikan kebenaran, keadilan dan terwujudnya kepastian hukum. Ini tidak hanya tentang atas dasar balas dendam, tugas rutin, atau formalitas semata.¹¹ Sehingga penjatuhan sanksi dalam kasus pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan terwujud keadilan dalam sanksi yang dijatuhkan, efek jera yang diberikan efektif. Teori ini juga dapat membantu dalam mewujudkan suatu keadilan, mematuhi kepentingan dan hak-hak anak.

Hukum pidana secara umum mengatur perbuatan yang diatur atau dilarang oleh undang-undang dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku perbuatan tersebut. Hukum Pidana Islam, yang juga dikenal sebagai Fiqih Jinayah, merupakan suatu sistem aturan yang melarang perbuatan tertentu karena berpotensi menimbulkan kerugian dan merusak Agama, keturunan, jiwa, dan harta benda. Hukum Pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mencakup bidang hukum pidana, termasuk *jinayah* (kejahatan), *jarimah* (pelanggaran), dan *uqubah* (hukuman).¹²

Jarimah merujuk pada semua larangan yang ada dalam Syariat Islam, baik itu melibatkan melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, dan memiliki ancaman hukuman baik berupa hukum *hudud* (hukum yang ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits) maupun hukum *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh otoritas berdasarkan pertimbangan kebijakan).¹³

Unsur-unsur dalam hukum pidana Islam, yang juga dikenal sebagai rukun rukun umum, meliputi:

1. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'i*): Merujuk pada adanya ketentuan Syariat (*Nash*) yang mengatur perbuatan tersebut sebagai suatu pelanggaran.

¹¹ Hamzah, *Sistem Pidana Dan Sistem Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 35.

¹² Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.13.

¹³ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.11.

2. Unsur material (*al-Rukn al-Madi*): Merupakan unsur perbuatan konkrit yang membentuk pelanggaran hukum pidana, seperti tindakan kekerasan, pencurian, atau perzinahan.
3. Unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*): Mengacu pada orang yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum, yaitu *mukallaf* (cakap hukum) dan *baligh* (dewasa). Hanya orang yang memiliki kesadaran dan kebebasan dalam bertindak yang dapat dikenakan tanggung jawab hukum.¹⁴

Penegakan hukum adalah pelaksanaan dan penerapan hukum positif melalui praktik yang harus diikuti. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku, baik secara substansi maupun prosedural. Dalam penegakan hukum, penting untuk memastikan bahwa hukum materiil (*substantive law*) dihormati dan dipatuhi, serta prosedur hukum formal yang telah ditetapkan diikuti. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan dalam memutuskan perkara dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum.¹⁵

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Seperti menggunakan siulan, main mata, keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, Gerakan atau isyarat yang menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung, dan merasa martabatnya direndahkan hingga bisa saja menyebabkan masalah Kesehatan dan keselamatan. Berbicara tentang siapa yang bertanggung jawab melakukan kejahatan, biasanya orang yang dicurigai melakukannya yang disebut sebagai tersangka atau terdakwa, biasanya orang itu sendiri yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab dan hukuman adalah ungkapan yang sering didengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, moralitas, Agama dan hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan berlandaskan pada suatu sistem aturan. Pemberian dan

¹⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 67.

¹⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.33.

menentukan suatu hukuman sebenarnya menjadi masalah dan pertimbangan para ahli mencari alasan dan keadaan yang dipidana.

Dalam putusan Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ayah kandung terhadap anak di bawah umur dijerat dengan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp3.750.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sanksi dalam hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual, karena pembahasan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits masih menjadi *ijtihad* para Ulama. Akan tetapi hukuman yang ditetapkan oleh Islam yaitu hukuman *ta'zir*.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa referensi yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penulisan karya ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sayidatul Fadlilah¹⁶ berjudul “*Larangan zina dalam Islam dan konsekuensinya pendidikan akhlak anak*” karya ini menggunakan jenis penelitian secara kualitatif dengan sumber data penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut penulis karya ini, zina adalah hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa perkawinan yang sah, dilakukan dengan sengaja dan tanpa curiga. Kejahatan perselingkuhan ditekankan dalam Al-Quran dan Sunah. Hukuman bagi pezina yang menikah (*ghair muhsan*) didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang cambukan seratus kali. Pada saat yang sama, pezina muhsan harus dirajam. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zina, sedangkan perbedaannya yaitu Pendidikan akhlak anak sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai sanksi bagi seorang ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

¹⁶ Sayidatul Fadlilah, “*Larangan Perzinaan Dalam Islam Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Akhlak Anak*” (Skripsi. IAIN Walisongo, 2020).

2. Skripsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Bernama Muhammad Hanafi dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia*" lebih jelasnya penelitian ini menjelaskan mengenai berbagai macam penyebab pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya, juga menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual.¹⁷ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang pelecehan seksual dan macam macamnya akan tetapi berbedanya yaitu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual baik itu dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal Kurniawan dengan judul penelitian "*Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam KUHP dan Hukum Islam*" dalam penelitian tersebut, peneliti banyak menjelaskan mengenai beragam bentuk pelecahan dalam bingkai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selain itu peneliti juga mendefinisikan kembali makna kekerasan seksual dalam kacamata Hukum Pidana Islam yang secara ringkas disebut sebagai zina dalam paksaan dan bentuk dari suatu ke *dzhaliman*.¹⁸ Persamaannya yaitu sama-sama membahas bagaimana sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam KUHP dan Hukum Islam sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan dibahas disini yaitu sanksi bagi seorang ayah yang melakukan kekerasan seksual kepada anak kandung yang masih di bawah umur.
4. Skripsi yang ditulis oleh Bob Friandy terkait dengan "*Sanksi Kebiri Kimia (Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)*", yang membahas terkait dengan

¹⁷ Muhammad Hanafi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*" (Tesis. Universitas Sumatera Utara, 2019).

¹⁸ Muhammad Rizal Kurniawan, "*Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Islam*" (Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

Pelecehan dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak.¹⁹ Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual dan perbedaannya yaitu membahas tentang studi komparatif sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah studi kasus tentang kekerasan seksual.

5. Skripsi yang disusun oleh Risma Puji Astuti (NIM. 1183060068) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang dengan judul skripsi “*Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt)*.”²⁰ Berdasarkan penelitian terdahulu ini, memiliki kesamaan yang hampir sempurna seperti yang ditemukan pada tujuan penelitian sebelumnya. Pertama, mengetahui pendapat majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut tentang sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa perkosaan dalam putusan No. 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt. Kedua, mengetahui gambaran hukum pidana Islam tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt yang membedakannya yaitu dari sisi anak tiri dan anak kandung.

Dari beberapa penelitian di atas semuanya sama-sama membahas tentang kekerasan atau pelecehan seksual, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, namun yang membedakannya terletak pada fokus penelitian dan metode yang digunakan. Ada yang menitikberatkan pada konsekuensi pendidikan anak terkait larangan zina dalam Islam ada juga yang terfokus pada beragam bentuk pelecehan seksual. Sementara itu, peneliti lebih fokus membahas mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ayah kandung terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor

19 Bob Friandy, “*Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)*,” *Justicia Islamica* 14, no. 2 (2017)

20 Risma Puji Astuti, “*Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt)*”, Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2022.

11/Pid.Sus/2022/PN Wno., serta mengulas hukum pidana Islam dan memasukan sanksi bagi yang melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

Adapun kebaharuan dari penelitian ini ialah dalam hal sanksi bagi pelaku pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno. menurut hukum pidana Islam serta analisis mengenai bagaimana relevansi antara Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno., dengan Hukum Pidana Islam yang akan diteliti lebih lanjut.

Dari beberapa uraian skripsi serta uraian persamaan, perbedaan serta kebaharuan penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan sehingga tidak ada unsur plagiasi atau duplikasi dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

